

# KARAKTERISTIK DAN KAITAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

Evalina Yessica

Email : evalinayessica@gmail.com

Mahasiswa Magister Program Studi Kenotariatan  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

## *Abstract*

*A covenant appears between the parties. In law, the covenant itself happen after negotiation and agreement between the parties. In covenant law by the parties, often occur an offense where the offense had can be distinguished as a breach of contract or illegal actions. The act of civil law distinguish between a lawsuit of breach of contract based on contractual relationship between the plaintiff and the defendant and illegal actions where no contractual relationship between the plaintiff and defendant. But it still hard to distinguish between breach of contract and illegal action.*

**Keywords:** *Convenant Law, Breach of Contract, Illegal action.*

## **Abstrak**

Suatu perjanjian muncul atas adanya kesepakatan antara para pihak. Secara hukum, perjanjian sendiri terjadi setelah adanya negosiasi dan kesepakatan para pihak. Dalam hukum perjanjian yang diadakan oleh para pihak, kadang terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dibedakan sebagai pelanggaran yang sifatnya wanprestasi dan pelanggaran yang sifatnya melawan hukum. Kitab undang-undang hukum perdata membedakan gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataan seringkali masih terjadi kesalahan dalam pembedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan atas perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci:** Hukum perjanjian, Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum.

## **A. Pendahuluan**

Suatu perjanjian muncul atas adanya kata sepakat dari para pihak. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2001:36).

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam KUHPerdata pasal 1320, yaitu:

1. Kata sepakat
2. Kecakapan

3. Hal tertentu
4. Kausa yang halal

Dengan dipenuhinya ke empat syarat tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum (Abdulkadir Muhammad, 1986:94).

Pemenuhan suatu perjanjian didasarkan pada perbuatan para pihak. Para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian secara sah berarti telah terikat secara hukum untuk

memenuhi kewajibannya. Suatu perjanjian umumnya dianggap mengikat dan sah secara hukum bila dibuat secara tertulis. Adanya syarat-syarat tertentu untuk setiap perjanjian harus memudahkan pengadilan mengetahui secara pasti apa yang telah disetujui para pihak, bila syarat-syarat itu sifatnya tidak jelas (samar-samar), maka hukum tidak akan mengakui perjanjian tersebut (Abdulkadir Muhammad, 1986:95).

Pelanggaran atas penyimpangan perjanjian itu dapat dalam bentuk wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. KUHPerdara membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, Karena ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Suharnoko,2004:115).

## B. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum muncul akibat dari Undang-Undang. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

*“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya melanggar Undang-Undang saja, melainkan juga apabila perbuatan tersebut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian.

Selain hal tersebut, sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

(<http://thepresidentpostindonesia.com/2013/09/09/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses 23 November 2014)

Awalnya pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja, akan tetapi Hoge Raad dalam kasusnya yang terkenal *Lindenbaum melawan Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain (Suharnoko , 2004:119).

Contoh lain pengertian perbuatan melawan hukum dalah dalam kasus *Nona de Vries*. Dalam kasus ini terjadi kebocoran saluran pipa air yang disebabkan oleh udara di waktu musim dingin. Nona de Vries tidak mau menutup keran air yang terletak di tempat tinggalnya, sehingga air menggenangi gudang tempat penyimpanan kulit. Perusahaan asuransi yang membayar kerugian tersebut selanjutnya mengajukan gugatan kepada Nona de Vries atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, menurut Putusan Pengadilan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup keran air. Kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang adalah kewajiban untuk menolong orang lain seerti diatur pada pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus *Lindenbaum melawan Cohen*, pengertian sempit atas perbuatan melawan hukum ini tidak berlaku. Karena telah terjadi kasus suap dimana Cohen menyuap pegawai *Lindenbaum* untuk membocorkan daftar langganan perusahaan

Lindenbaum. Pada pemeriksaan di tingkat Kasasi Hoge Raad merumuskan pengertian melawan hukum adalah Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan Undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang)
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

(Suharnoko , 2004:121)

Dengan demikian meskipun Cohen tidak melanggar kewajiban yang ditentukan undang-undang, akan tetapi karena perbuatannya membujuk pegawai Lindenbaum bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap rahasia dagang milik Lindenbaum, maka perbuatan Cohen dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum.

### **C. Wanprestasi**

Dalam perikatan, perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses 23 Oktober 2014)

Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditor scandainya tidak terjadi wanprestasi. Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditor ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdato).

Pada situasi normal antara prestasi dan kontraprestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUHPerdato (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan 1239 KUHPerdato (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait wanprestasi tersebut seperti dituliskan pada pasal 1243 KUHPerdato, yang intinya bahwa penggantian biaya rugi atas tidak dipenuhinya suatu kewajiban dikarenakan kelalaian.

Debitur dinyatakan lalai apabila (Agus Yudha Hernoko, 2010:261):

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat berprestasi
3. Berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya

Pada umumnya wanprestasi dinyatakan baru terjadi bila ada pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi lembaga "pernyataan lalai" merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi (Agus Yudha Hernoko, 2010:261).

### **D. Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi**

KUHPerdato memang tidak mendefinisikan dan merumuskan perbuatan melawan hukum.

Perumusannya, diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Menurut pendapat Suharnoko perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi dua yaitu perikatan yang halal dan yang tidak halal (dalam hal ini perbuatan melawan hukum). Sedangkan perikatan yang halal dibagi lagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Adapun pengertian Perbuatan Melawan hukum didasari oleh pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki pengertian adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum ada tiga katagori perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/ tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Munir Fuady, 2005:2-3)

Maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Suharnoko menambahkan, semula perbuatan melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu yang melanggar undang-undang saja, tetapi kemudian Hoge Raad memperluas pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap orang lain (<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/7.-Perbandingan-Ganti-Rugi-Pada-Gugatan-Wanprestasi-dan-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum-Emilda-Kuspraningrum.pdf>, diakses 22 Oktober 2014).

Dalam wanprestasi Seseorang dapat menggugat wanprestasi apabila terdapat cedera janji salah oleh satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, tidak

ada wanprestasi tanpa ada perjanjian. Wanprestasi terjadi karena pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian seperti yang telah disepakati sebelumnya. "tidak memenuhi" isi perjanjian tersebut dapat berupa (<http://thepresidentpostindonesia.com/2013/09/09/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses 23 Oktober 2014) :

1. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
2. Prestasi dilakukan, namun waktunya tidak tepat / tidak sesuai dengan yang disepakati
3. Prestasi tidak sesuai dengan yang disepakati

Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam pembelaanya.

Sepintas lalu, kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Asser Ruten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses 23 Oktober 2014)

Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya

adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, bisa saja perbuatan seseorang dikatakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Misalnya A yang sedang mengontrak rumah B, tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain belum membayar uang sewa, ternyata A juga merusak pintu rumah B. Namun apabila kita cermati lagi, ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahkan, Pitlo menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.

Adapun perbandingan diantara keduanya seperti yang dikutip dari pendapat Munir Fuady adalah bahwa ganti rugi yang terjadi karena wanprestasi mengenai biaya, rugi, dan bunga. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, kemudian yang dimaksud dengan rugi atau kerugian adalah kekurangan (kemerosotan) nilai kekayaan kreditur, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan, yang seharusnya diperoleh tapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi dari kontak atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya perikatan (Munir Fuady, 2005:136-137).

## E. Penutup

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan antara ganti rugi pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, dan ganti rugi pada gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya yang membedakan antara ganti rugi pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tujuan dari gugatan tersebut. Gugatan wanprestasi menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi dengan demikian ganti rugi tersebut berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan adalah ganti kerugian yang nyata.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Munir Fuadi. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

### Referensi Internet:

- <http://risalah.fh.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/7.-Perbandingan-Ganti-Rugi-Pada-Gugatan-Wanprestasi-dan-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum-Emilda-Kuspraningrum.pdf>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>
- <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/09/09/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>